



KODE ETIK PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suatu nilai Perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu disusun dan ditetapkan suatu Pedoman dan Kode Etik bagi setiap individu (Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan) Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perilakunya. Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini disusun untuk membentuk, mengatur dan mempengaruhi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan agar dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara konsisten sesuai dengan budaya kerja Perusahaan demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini dibuat dan disusun demi kepentingan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya dan menjadi pegangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya sehingga tercipta keharmonisan.

Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini harus diterapkan oleh setiap individu di Perusahaan tanpa kecuali. Oleh karena itu, setiap individu di Perusahaan bertanggung jawab untuk mengetahui, memahami, menyelaraskan dan menerapkan prinsip-prinsip Pedoman dan Kode Etik Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili Perusahaan untuk pihak-pihak eksternal.

Untuk memastikan bahwa Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini berjalan baik, Perusahaan menetapkan pihak-pihak tertentu untuk bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi penerapan Pedoman dan Kode Etik Perusahaan ini serta memberikan nasihat kepada Direksi atas arah penerapan Pedoman dan Kode Etik Perusahaan. Para anggota Dewan Komisaris juga harus menjadi panutan bagi Direksi dan karyawan dalam penerapan Pedoman dan Kode Etik Perusahaan.

Direksi bertanggung jawab merumuskan arah penerapan prinsip-prinsip Pedoman dan Kode Etik Perusahaan dan menjadi pemimpin sekaligus panutan bagi karyawan dalam menerapkannya.

Para anggota Direksi memiliki hak tertinggi untuk mengambil keputusan dalam setiap tindakan pelanggaran Pedoman Dan Kode Etik Perusahaan

Para atasan bertanggung jawab menjalankan dan mengawasi penerapan Pedoman Dan Kode Etik Perusahaan ini dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk penciptaan iklim komunikasi terbuka di antara timnya, terutama yang menyangkut setiap potensi isu pelanggaran hukum dan norma. Atasan diharapkan mampu memberikan solusi alternatif kepada timnya. Jika terjadi situasi dimana atasan tidak mampu memberikan solusi alternatif, maka atasan dapat meneruskan isu tersebut kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi.

Nilai Perusahaan

Kode Etik Perusahaan ini disusun berdasarkan atau mengacu pada nilai-nilai prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu :

- A. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- B. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- C. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
- D. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; atau profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- E. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan GCG, PT Semesta Indovert Sekuritas berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek

yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis perusahaan yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, PT Semesta Indovest Sekuritas melakukan *self assessment* secara komprehensif untuk mengevaluasi 5 (lima) prinsip dasar GCG sudah diterapkan secara memadai guna memantau pelaksanaan dan mengkaji rencana tindak lanjut (*action plan*) serta tindakan korektif (*corrective action*).

Selain itu Individu PT Semesta Indovest Sekuritas menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas serta meyakini nilai-nilai sebagai berikut :

1. Commitment : Berbuat sesuai dengan janji dan kesepakatan
2. Relationship : Hubungan kemitraan yang baik untuk para pihak
3. Excellence : Memberikan hasil dan pelayanan lebih baik
4. Balance : Menjaga keseimbangan semua aspek
5. Relationship : Hubungan kemitraan yang harmonis dengan para pihak
6. Team Work : Kerja sama antara divisi dan unit kerja yang saling bersinergi
7. Integrity : Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan prinsip Fairness, accountability, integrity, transparency dan honesty

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi

Menjadi Perusahaan Sekuritas terdepan di Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa yang terintegrasi kepada setiap nasabah dan mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan di bidang perdagangan saham dan *corporate finance*.

Misi

- Untuk Berpartisipasi aktif dalam membangun Pasar Modal Indonesia dan sekaligus meningkatkan standar untuk tingkat daya saing global.
- Untuk memberikan solusi yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan spesifik dari klien sambil memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan investor perusahaan.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi untuk mengelola perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

PENERAPAN PEDOMAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN

PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KARYAWAN

Dewan Komisaris mengambil peran untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Peran Direksi adalah memimpin dan mengelola usaha secara keseluruhan serta mengendalikan, memelihara dan mengelola aset sesuai dengan tujuan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.

Setiap anggota Direksi harus bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang wajar, penuh tanggung jawab dan dalam keyakinan yang baik, serta mengutamakan kepentingan Perusahaan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

KODE ETIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- Mengelola Perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang terukur dan terarah untuk mengamankan aset Perusahaan dan investasi para pemegang saham.
- Mengelola Perusahaan secara efektif dan efisien dengan mematuhi semua peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- Mengelola Perusahaan berdasarkan hasil penilaian objektif secara independen.
- Tidak terlibat dalam transaksi Perusahaan yang mengandung benturan kepentingan. Apabila benturan kepentingan tidak dapat dihindarkan, maka transaksi tersebut perlu diungkapkan dan dinyatakan dalam pernyataan benturan kepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ,
- Tidak melakukan eksploitasi posisi dan jabatan untuk keuntungan pribadi, secara langsung atau tidak langsung dan mengutamakan kepentingan Perusahaan
- Tidak melakukan penyalahgunaan setiap informasi rahasia Perusahaan .

KODE ETIK KARYAWAN

- Menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya
- Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana dan melakukan skala prioritas
- Menggunakan fasilitas Perusahaan sesuai kebutuhan
- Selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri secara berkesinambungan
- Selalu berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan untuk memberikan hasil terbaik
- Santun dalam berkomunikasi dan menghargai lawan bicara
- Terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk perbaikan
- Selalu menunjukkan sikap siap membantu
- Aktif menyampaikan gagasan positif guna tercapainya tujuan Perusahaan
- Bertanggungjawab terhadap distribusi data dan dokumen Perusahaan
- Berperilaku sesuai dengan etika moral , hukum dan aturan Perusahaan yang berlaku

ETIKA HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

- Kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan dan tidak bersikap diskriminatif terhadap suku, ras, warna kulit, agama, gender, usia, status perkawinan, kewarganegaraan di setiap bidang terhadap pelaksanaan proses penerimaan karyawan baru, jenjang karir seperti promosi jabatan, mutasi kerja, penggajian dan pemutusan hubungan kerja. Kesetaraan ini didasarkan atas pertimbangan obyektif yang didasarkan pada potensi, kompetensi, dan kinerja karyawan tersebut.

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan memberikan insentif bagi karyawan yang berprestasi, hal ini dilakukan untuk mendorong semangat bagi karyawan untuk meningkatkan disiplin dan tanggungjawab untuk terus meningkatkan kinerjanya. Sedangkan untuk bagian pemasaran kinerja dilakukan setiap 1(satu) bulan sekali berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Surat Penawaran Kerja (*offering letter*)

- Lingkungan kerja yang kondusif dan Sehat

- Hubungan kerja antar karyawan yang harmonis harus diciptakan dengan dasar saling menghargai, menghormati, saling percaya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif . Hal ini akan dapat mendorong dan memberikan semangat dalam kerjasama pelaksanaan tugas masing-masing.
- Hubungan harmonis antar karyawan dan pimpinan juga harus diciptakan untuk mencapai keberhasilan di unit kerja masing-masing sehingga tujuan Perusahaan dapat tercapai dengan baik. Pimpinan menjadi teladan bagi unit kerja di bawahnya, menjadi pembimbing dan bertanggung jawab atas jajaran unit di bawahnya.
- Karyawan dilarang :
 - Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak atau bahan-bahan yang mudah terbakar di lingkungan perusahaan kecuali alat-alat tersebut dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan

- Minum-minuman keras yang menyebabkan mabuk atau membawa dan memakai obat-obatan terlarang.
- Berjudi di dalam lingkungan perusahaan

- **Transparansi komunikasi , informasi laporan keuangan dan Kerahasiaan Data Informasi Perusahaan**
 - Perusahaan menampilkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu. Untuk itu setiap transaksi dicatat, disusun dan dievaluasi sesuai dengan data, fakta, dan informasi yang bersumber dari kegiatan operasional.
 - Setiap karyawan bertanggungjawab dan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup, proses kerja dan kinerja keuangan dalam rangka meningkatkan kontribusi kerja serta penyampaian informasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Setiap karyawan dalam mengungkapkan informasi Perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kehati-hatian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, jujur, adil, akurat, tepat waktu dalam bentuk laporan-laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.
 - Setiap Karyawan wajib menjaga kerahasiaan perusahaan dan tidak menyampaikannya baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
 - Setiap Karyawan tidak diperkenankan membuat pernyataan untuk umum dan pers menyangkut segala hal mengenai perusahaan kecuali dengan izin tertulis dari manajemen atau pihak berwenang.
 - Setiap Karyawan dilarang mencopy data perusahaan tanpa seizin dari manajemen perusahaan.

- Setiap karyawan dilarang melakukan pemalsuan dokumen perusahaan atau tanda tangan pejabat berwenang serta tindakan lainnya yang mengakibatkan kehilangan atau rusaknya nama baik perusahaan.
- Setiap karyawan wajib menerapkan *Clean Desk Policy* yaitu menyimpan semua dokumen dan data perusahaan dengan rapi pada setiap meja karyawan untuk menghindari kebocoran data atau informasi penting perusahaan.
- Sanksi akan dikenakan kepada karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain manapun juga apabila terbukti dilakukan dengan sengaja.

ETIKA HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN

Perusahaan berkomitmen untuk secara terus menerus mengembangkan budaya untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas dengan selalu berusaha mengutamakan kualitas untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada nasabah serta membangun hubungan yang bersifat *long term relationship*

Komitmen terhadap pelanggan Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan semua instruksi nasabah secara tepat waktu (*time priority*)

Produk dan kualitas layanan Perusahaan terus mengembangkan komunikasi dan kualitas layanannya demi mencapai kepuasan pelanggan.

ETIKA HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PIHAK KETIGA (VENDOR DAN MASYARAKAT SEKITARNYA)

Perusahaan menyadari pentingnya pihak ketiga sebagai pihak yang membantu Perusahaan menyediakan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Saling ketergantungan Perusahaan dengan pihak ketiga merupakan hal yang tidak dapat dihindari, untuk itu hubungan tersebut harus didasarkan pada sikap saling percaya dan saling menguntungkan.

- Menghindari praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengadaan barang.

- Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur pengadaan barang dan jasa
- Membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat sekitar di mana PT Semesta Indovest Sekuritas berdomisili
- Menghormati nilai-nilai lokal yang ada dimana PT Semesta Indovest Sekuritas berdomisili
- Turut serta dalam kegiatan sosial di sekitar lingkungan PT Semesta Indovest Sekuritas berdomisili

ETIKA HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perusahaan menyadari pentingnya kepercayaan yang diberikan Pemegang Saham agar dapat bekerja menghasilkan kinerja Perusahaan yang maksimal dan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham. Untuk itu hubungan baik dengan pemegang saham harus terus ditingkatkan dengan dilandasi itikat baik, saling percaya dan saling memberi manfaat.

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Perusahaan menyadari pentingnya keikutsertaan masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan, karena tanpa masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan tidak dapat tumbuh dan berkembang bersama. Sebagai wujud tanggungjawab Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN REGULATOR

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Untuk itu Perusahaan berusaha membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah.

Perusahaan sangat memahami akan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis Perseroan, atau Perseroan menjadi subjek yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berdampak pada Perseroan.

PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERUSAHAAN

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan bertanggungjawab terhadap setiap aset Perusahaan yang dipakai dalam melakukan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Kegiatan perlindungan terhadap aset Perusahaan bertujuan untuk menjaga dan melindungi serta memastikan bahwa seluruh aset Perusahaan baik fisik dan non fisik digunakan secara optimal demi kepentingan dan kemajuan Perusahaan.

Setiap karyawan wajib menjaga agar Komputer dan jaringan perusahaan digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan.

Setiap karyawan wajib menjaga *password* untuk masuk kedalam komputer dan jaringan perusahaan.

Kebijakan Perusahaan Terkait Benturan Kepentingan

Setiap individu harus bertindak mengutamakan kepentingan Perusahaan. Perusahaan menyadari kebebasan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan kegiatannya di luar Perusahaan. Untuk itu kegiatan tersebut harus bebas dari benturan kepentingan sebagai karyawan Perusahaan dengan kegiatannya diluar Perusahaan dan tidak diperbolehkan menyalahgunakan wewenangnya. Harus diutamakan adalah kepentingan Perusahaan di atas kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu.

Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan.

Identifikasi benturan Kepentingan

1. Bentuk-bentuk situasi Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan individu PT Semesta Indovest Sekuritas menerima gratifikasi
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan
- c. Penyalahgunaan informasi perusahaan
- d. Situasi perangkapan jabatan
- e. Pelanggaran pelanggaran aturan
- f. Situasi pengawasan yang disalahgunakan
- g. Situasi penyalahgunaan kewenangan
- h. Situasi karena hubungan afiliasi

2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

- a. Kekuasaan dan kewenangan individu PT Semesta Indovest Sekuritas,
- b. Perangkapan jabatan,
- c. Hubungan afiliasi
- d. Gratifikasi
- e. Kelemahan sistem
- f. Kepentingan Pribadi

Pengendalian gratifikasi

Pemberian/ penerimaan gratifikasi dapat diterima sepanjang hal tersebut demi untuk kepentingan Perusahaan dan tetap menjaga reputasi Perusahaan.

Perlindungan terhadap rahasia Perusahaan

Kebijakan perlindungan terhadap rahasia Perusahaan bertujuan untuk menjamin bahwa informasi yang diungkapkan telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa perlakuan istimewa untuk pihak tertentu. Informasi yang dianggap sebagai rahasia Perusahaan meliputi rencana bisnis dan strategi Perusahaan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses produksi, standar prosedur Perusahaan, atau informasi-informasi lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan apabila informasi tersebut keluar Perusahaan, kecuali informasi tersebut telah dipublikasikan.

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka setiap individu wajib melaporkan hal tersebut melalui :

1. Atasan langsung/ Kepala Unit Kerja

Apabila pelapor adalah individu PT Semesta Indovest Sekuritas yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi benturan kepentingan kepada Atasan Langsung untuk Bagian Kepatuhan

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran Benturan Kepentingan Individu PT Semesta Indovest Sekuritas atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Perusahaan dapat melaporkan melalui media Pelaporan Pelanggaran yang tersedia sebagai berikut :

Website: www.semestaindovest.co.id

Email : compliance@semestaindovest.co.id

Surat : Bagian Kepatuhan

Lippo St Moritz Lt.15 Unit 1501. Jl Puri Indah Raya Blok U1-3. Jakarta Barat

Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap individu yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh individu yang ada di perusahaan sebagai bagian dari kode etik PT Semesta Indovest Sekuritas dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)*

Bagi Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran atau ketidak patuhan dalam pedoman benturan kepentingan ini akan dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perusahaan.

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Individu PT Semesta Indovest Sekuritas diproses oleh bagian kepatuhan/compliance merujuk pada Peraturan Perusahaan yang berlaku dalam menyelesaikan pelanggaran.

AKUNTABILITAS PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pengenaan sanksi pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran lisan, surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kebijakan manajemen dengan berdasarkan kepada Peraturan yang berlaku.



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG
PERSETUJUAN DAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK PERUSAHAAN**

Dengan ini Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Semesta IndoVest Sekuritas menyatakan persetujuannya dan pemberlakuan Kode Etik Perusahaan mulai tanggal sejak ditandatanganinya Surat Persetujuan ini.

Jakarta, 05 Maret 2019

Dewan Direksi

Direktur Utama

Hendra Setiono Thio

Direktur Operasional

Linda Suryani Iskandar

Direktur Pemasaran

Sukandar Tjahja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

M.A Ismail Ning

Komisaris Independen

Paulus Ridwan Purawinata

Komisaris

Gotama Hengdratsonata

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

Lippo St. Moritz Lt. 15, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3 Jakarta 11610 - Indonesia, Tel. : (021) 3049 5900, Fax. : (021) 3049 5901, email : info@semestaindovest.co.id

Member of The Indonesia Stock Exchange